

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembagian warisan secara adat pada masyarakat Tionghoa di Kota Gorontalo adalah berdasarkan kesepakatan bersama keluarga (para ahli waris). Sedangkan dalam masyarakat Tionghoa peranakan yang terasimilasi adat setempat dalam hal ini adat Gorontalo, menganut sistem kekerabatan parental, di mana kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sama sehingga dalam pembagian waris hak anak laki-laki dan hak anak perempuan sama besarnya.
2. Pada masyarakat Tionghoa di Kota Gorontalo, jarang ada sengketa pewarisan. Jika ada sengketa, maka cara penyelesaian sengketa pewarisan secara adat pada masyarakat Tionghoa di Kota Gorontalo adalah dengan cara musyawarah yang terbatas dalam lingkup keluarga, dan berusaha agar penyelesaiannya tidak dibawa ke tingkat pengadilan, karena masyarakat Tionghoa menganggap merupakan aib keluarga jika sampai ada perselisihan antara sesama keluarga hanya gara-gara soal warisan.

B. Saran

1. Bagi tokoh adat masyarakat Tionghoa perlu diertimbangkan apabila ahli waris perempuan saat ini dalam adat Tionghoa mendapat warisan seperti dengan ahli waris laki-laki maka perlu ada kebakuan atau ketetapan sehingga secara konsisten dapat diberlakukan pada masa yang akan datang.
2. Bagi masyarakat Tionghoa perlu dipertimbangkan untuk dibentuk lembaga yang berfungsi sebagai penyelesaian konflik-konflik waris adat Tionghoa sehingga secara konsisten penyelesaian masalah pembagian harta waris diselesaikan melalui adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aninymous. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Oemarsalim, 2012. *Dasar-Dasar Hukum waris di Indonesia*. Jakarta; Rineka Cipta
- Setiady Tolib, 2009. *Intisari Hukum Adat Indonesia (dalam kajian Kepustakaan)*, Bandung: Alfa Beta
- Sugangga. IGN.2009. *Hukum Adat Khusus. Hukum Adat Waris pada Masyarakat Hukum Adat yang bersistem Patrilineal di Indonesia*.(Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
- Soerjono Soekanto, 2005. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta
- Sjarif Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah. 2005. *Hukum Kewarisan Perdata Barat. Pewarisan Menurut Undang- Undang*. Jakarta; Fakultas hukum Universitas Indonesia.
- Suratman dan Philips Dillah. 2012. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung, Alfa Beta
- Suryokusumo, Sumaryo.,(1995) *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus, Bandung: Alumni*.
- Tedjasaputro Lilian, 2012. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (Burgelijke Wetboek)*. Jakarta; Aneka Ilmu
- Suryokusumo, Sumaryo.,(1995) *Hukum Adat dan Kasus, Bandung: Alumni*.
- Phartiana I Wayan, 2003, *Pengantar Hukum Adat, Penerbit Mandar maju, Bandung*.
- Burhantsani, Muhammad, 1990; *Hukum dan Hubungan Internasional, Yogyakarta : Penerbit Liberty*.

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pengantar

Instrumen ini merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dengan judul : **Tinjauan Sosioyuridis Pembagian Harta Warisan Adat Tionghoa Di Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo**. Sehubungan dengan itu, kepada bapak/Ibu selaku responden dimintakan bantuan untuk menjawab seluruh pertanyaan dalam instrumen ini, dengan sebenar-benarnya, sesuai dengan pengamatan dan pengalaman nyata yang ada. Dalam menjawab pertanyaan dalam angket ini tidak perlu ragu-ragu, karena instrumen ini bukan merupakan penilaian terhadap perilaku atau status sosial dari bapak/ibu dan semua jawaban akan dijamin kerahasiaannya oleh peneliti.

Atas kerja sama dalam menjawab dari seluruh pertanyaan dalam instrumen ini dan sekaligus mengembalikannya, akan sangat membantu kelancaran proses penelitian ini. Akhirnya peneliti menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada yang telah merelakan waktu dan tenaga guna mengisi dan mengembalikan instrumen ini.

Gorontalo, Mei 2016

Peneliti

Sofyan Wanandi Putra Bempa

B. Identitas Responden

No	Identitas	Pernyataan Responden
1	Hari dan tanggal	:
2	Pukul	: s.d.....
3	Tempat	:
4	Nama Responden	:
	Menurut Adat Tionghoa	:
	Menurut Kewarganegaraan Indonesia	:
5.	Tempat dan tanggal Lahir	:
6.	Umur	:
7.	Agama	:
8	Pekerjaan	:
9.	Alamat	:

C. Kisi-Kisi Instrumen Wawancara

N o	Foku penelitian	Butir Instrumen	Jumlah
1	Pelaksanaan pembagian harta warisan secara adat masyarakat Tionghoa menurut hukum adat	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7
2	Cara penyelesaian sengketa pewarisan secara adat pada masyarakat Tionghoa	8, 9, 10,11	4
	Jumlah		11

D. Butir-Butir Instrumen Wawancara

- a. Pelaksanaan pembagian harta warisan secara adat masyarakat Tionghoa menurut hukum adat

N o	Peneliti/Informan	Hasil Temuan
1	Peneliti	Menurut bapak/ibu apakah yang dijadikan dasar dalam pembagian harta warisan ketika kedua orang tua telah meninggal dunia?
	Informan	
2	Peneliti	Menurut bapak/ibu kapan dilaksanakan pembagian harta warisan?
	Informan	
3	Peneliti	Menurut bapak/ibu bagaimanakah sistem

N o	Peneliti/Informan	Hasil Temuan
		pembagian harta warisan ketika kedua orang tua telah meninggal dunia?
	Informan	
4	Peneliti	Menurut bapak/ibu bagaimana cara penetapan anggota keluarga yang berhak memperoleh harta warisan?
	Informan	
5	Peneliti	Menurut bapak/ibu obyek-obyek apa saja yang dibagikan kepada ahli waris dalam pelaksanaan pembagian harta warisan ketika kedua orang tua telah meninggal dunia?
	Informan	
6	Peneliti	Prinsip-prinsip apakah yang digunakan dalam pembagian harta warisan ketika kedua orang tua telah meninggal dunia?
	Informan	

b. Cara penyelesaian sengketa pewarisan secara adat pada masyarakat Tionghoa

N o	Peneliti/Informan	Hasil Temuan
8	Peneliti	Sangketa apakah yang sering muncul dalam pembagian harta warisan?
	Informan	
9	Peneliti	Bagaimanakah penyelesaian sangket akibat pembagian harta warisan?
	Informan	
10	Peneliti	Menurut bapak/ibu kendala apakah yang dihadapi dalam pembagian harta warisan?
	Informan	
11	Peneliti	Menurut bapak/ibu kendala bagaimanakah solusi terhadap kendala yang dihadapi dalam pembagian harta warisan?
	Informan	

Lampiran 2

Hasil wawancara dengan Informan 1

A. Identitas Responden

No	Identitas	Pernyataan Responden
1	Hari dan tanggal	Senin 23 - mei - 2016
2	Pukul	14:00 s.d 15:30
3	Tempat	Limba B
4	Nama Responden	Henry Ming (HM)
	Menurut Adat Tionghoa	Keluarga (meng)
	Menurut Kewarganegaraan Indonesia	Indonesia
5.	Tempat dan tanggal Lahir	Gorontalo
6.	Umur	52
7.	Agama	Kristen
8	Pekerjaan	Pemilik toko
9.	Alamat	Limba B Kecamatan Kota Selatan

B. Kisi-Kisi Instrumen Wawancara

No	Foku penelitian	Butir Instrumen	Jumlah
1	Pelaksanaan pembagian harta warisan secara adat masyarakat Tionghoa menurut hukum adat	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7
2	Cara penyelesaian sengketa pewarisan secara adat pada masyarakat Tionghoa	8, 9, 10,11	4
	Jumlah		11

C. Butir-Butir Instrumen Wawancara

- a. Pelaksanaan pembagian harta warisan secara adat masyarakat Tionghoa menurut hukum adat

No	Peneliti/Informan	Hasil Temuan
1	Peneliti	Menurut bapak/ibu apakah yang dijadikan dasar dalam pembagian harta warisan ketika kedua orang tua telah meninggal dunia?
	Informan	Musyawaharah
2	Peneliti	Menurut bapak/ibu kapan dilaksanakan pembagian harta warisan?
	Informan	Umum setelah orang tua meninggal
3	Peneliti	Menurut bapak/ibu bagaimanakah sistem pembagian harta warisan ketika kedua orang tua telah meninggal dunia?
	Informan	Tidak menjadi masalah
4	Peneliti	Menurut bapak/ibu bagaimanakah silsilah keturunan anggota keluarga yang berhak memperoleh harta

No	Peneliti/Informan	Hasil Temuan
		warisan?
	Informan	Masih sedarah dengan yang memiliki warisan
5	Peneliti	Menurut bapak/ibu bagaimana cara penetapan anggota keluarga yang berhak memperoleh harta warisan?
	Informan	Didahului oleh anak kandung, angkat dan keluarga dekat
6	Peneliti	Menurut bapak/ibu obyek-obyek apa saja yang dibagikan kepada ahli waris dalam pelaksanaan pembagian harta warisan ketika kedua orang tua telah meninggal dunia?
	Informan	Usaha toko dan pekarangan
7	Peneliti	Prinsip-prinsip apakah yang digunakan dalam pembagian harta warisan ketika kedua orang tua telah meninggal dunia?
	Informan	Musyawaharah tapi itu jarang di akukan karena harta warisan telah di bagi terlebih dahulu

b. Cara penyelesaian sengketa pewarisan secara adat pada masyarakat Tionghoa

No	Peneliti/Informan	Hasil Temuan
8	Peneliti	Sangketa apakah yang sering muncul dalam pembagian harta warisan?
	Informan	Ada misalnya terjadi sengketa jumlah harta warisan yang dibagikan kepada ahli waris
9	Peneliti	Bagaimanakah penyelesaian sangket akibat pembagian harta warisan?
	Informan	Di tengah oleh tetua keluarga

Lampiran 3

Hasil Wawancara Informan 2

A. Identitas Responden

No	Identitas	Pernyataan Responden
1	Hari dan tanggal	: rabu 25 - mei - 2016
2	Pukul	: 17:00 s.d 18:30
3	Tempat	: Toko cakrawala
4	Nama Responden	: Djino Benawan (DB)
	Menurut Adat Tionghoa	: Keluarga (cho)
	Menurut Kewarganegaraan Indonesia	: Indonesia
5.	Tempat dan tanggal Lahir	: Gorontalo
6.	Umur	: 60
7.	Agama	: Kristen
8	Pekerjaan	: Pemilik toko bangunan
9.	Alamat	: limba b

B. Kisi-Kisi Instrumen Wawancara

No	Foku penelitian	Butir Instrumen	Jumlah
1	Pelaksanaan pembagian harta warisan secara adat masyarakat Tionghoa menurut hukum adat	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7
2	Cara penyelesaian sengketa pewarisan secara adat pada masyarakat Tionghoa	8, 9, 10,11	4
	Jumlah		11

C. Butir-Butir Instrumen Wawancara

- a. Pelaksanaan pembagian harta warisan secara adat masyarakat Tionghoa menurut hukum adat

No	Peneliti/Informan	Hasil Temuan
1	Peneliti	Menurut bapak/ibu apakah yang dijadikan dasar dalam pembagian harta warisan ketika kedua orang tua telah meninggal dunia?
	Informan	Di adakan perundingan
2	Peneliti	Menurut bapak/ibu kapan dilaksanakan pembagian harta warisan apakah setelah kedua orang tua meninggal dunia atau ketika salah satunya meninggal dunia?
	Informan	Sebelum orang tua meninggal
3	Peneliti	Menurut bapak/ibu bagaimanakah sistem pembagian harta warisan ketika kedua orang tua telah meninggal dunia?
	Informan	Diskusi keluarga

No	Peneliti/Informan	Hasil Temuan
4	Peneliti	Menurut bapak/ibu bagaimanakah silsilah keturunan anggota keluarga yang berhak memperoleh harta warisan?
	Informan	Masi sedarah dengan yang memiliki warisan
5	Peneliti	Menurut bapak/ibu bagaimana cara penetapan anggota keluarga yang berhak memperoleh harta warisan?
	Informan	Didahului oleh anak kandung angkat dan keluarga dekat
6	Peneliti	Menurut bapak/ibu obyek-obyek apa saja yang dibagikan kepada ahli waris dalam pelaksanaan pembagian harta warisan ketika kedua orang tua telah meninggal dunia?
	Informan	Usaha toko dan pekarangan
7	Peneliti	Prinsip-prinsip apakah yang digunakan dalam pembagian harta warisan ketika kedua orang tua telah meninggal dunia?
	Informan	Musyawaharah tapi itu jarang di akukan karena harta warisan telah di bagi terlebih dahulu

b. Cara penyelesaian sengketa pewarisan secara adat pada masyarakat Tionghoa

No	Peneliti/Informan	Hasil Temuan
8	Peneliti	Sangketa apakah yang sering muncul dalam pembagian harta warisan?
	Informan	Ada misalnya terjadi sengketa jumlah harta warisan yang dibagikan kepada ahli waris
9	Peneliti	Bagaimanakah penyelesaian sangket akibat pembagian harta warisan?
	Informan	Di tengahi oleh tetua keluarga

Lampiran 4

Hasil Wawancara Informan 3

A. Identitas Responden

No	Identitas	Pernyataan Responden
1	Hari dan tanggal	Sabtu 28 - Mei - 2016
2	Pukul	17:00. s.d18:30 wita
3	Tempat	Toko cakrawala
4	Nama Responden	Beni moto (BM)
	Menurut Adat Tionghoa	Keluarga (moto)
	Menurut Kewarganegaraan Indonesia	Indonesia
5.	Tempat dan tanggal Lahir	Gorontalo
6.	Umur	57
7.	Agama	Budha
8	Pekerjaan	Pemilik toko bangunan
9.	Alamat	Limba B

B. Kisi-Kisi Instrumen Wawancara

No	Foku penelitian	Butir Instrumen	Jumlah
1	Pelaksanaan pembagian harta warisan secara adat masyarakat Tionghoa menurut hukum adat	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7
2	Cara penyelesaian sengketa pewarisan secara adat pada masyarakat Tionghoa	8, 9, 10,11	4
	Jumlah		11

C. Butir-Butir Instrumen Wawancara

- a. Pelaksanaan pembagian harta warisan secara adat masyarakat Tionghoa menurut hukum adat

No	Peneliti/Informan	Hasil Temuan
1	Peneliti	Menurut bapak/ibu apakah yang dijadikan dasar dalam pembagian harta warisan ketika kedua orang tua telah meninggal dunia?
	Informan	Tidak ada karena harta warisan telah dibagikan
2	Peneliti	Menurut bapak/ibu kapan dilaksanakan pembagian harta warisan apakah setelah kedua orang tua meninggal dunia atau ketika salah satunya meninggal dunia?
	Informan	Sebelum orang tua meninggal
3	Peneliti	Menurut bapak/ibu bagaimanakah sistem pembagian harta warisan ketika kedua orang tua telah meninggal dunia?
	Informan	Diskusi keluarga

No	Peneliti/Informan	Hasil Temuan
4	Peneliti	Menurut bapak/ibu bagaimanakah silsilah keturunan anggota keluarga yang berhak memperoleh harta warisan?
	Informan	Anak sendiri dari pernikahan yang sah
5	Peneliti	Menurut bapak/ibu bagaimana cara penetapan anggota keluarga yang berhak memperoleh harta warisan?
	Informan	Yang masih sedarah dengan pemberi warisan
6	Peneliti	Menurut bapak/ibu obyek-obyek apa saja yang dibagikan kepada ahli waris dalam pelaksanaan pembagian harta warisan ketika kedua orang tua telah meninggal dunia?
	Informan	Aset keluarga yang di miliki keluarga berupa tanah dan toko
7	Peneliti	Prinsip-prinsip apakah yang digunakan dalam pembagian harta warisan ketika kedua orang tua telah meninggal dunia?
	Informan	Tergantung dari pihak orang tua dan leluhur terdahulu

b. Cara penyelesaian sengketa pewarisan secara adat pada masyarakat Tionghoa

No	Peneliti/Informan	Hasil Temuan
8	Peneliti	Sangketa apakah yang sering muncul dalam pembagian harta warisan?
	Informan	Tidak pernah terjadi
9	Peneliti	Bagaimanakah penyelesaian sangket akibat pembagian harta warisan?
	Informan	Diselesaikan oleh orang tua keluarga yang bermasalah

Lampiran 5

Hasil Wawancara Informan 4

A. Identitas Responden

No	Identitas	Pernyataan Responden
1	Hari dan tanggal	:Jumat - 20 - mei - 2016
2	Pukul	: 09:00.s.d10:30 wita
3	Tempat	: Kelurahan Biawu
4	Nama Responden	: Hendra Kurniawan (HK)
	Menurut Adat Tionghoa	: Keluarga (seng)
	Menurut Kewarganegaraan Indonesia	: Indonesia
5.	Tempat dan tanggal Lahir	: Gorontalo
6.	Umur	: 52
7.	Agama	: Kristen
8	Pekerjaan	: Pemilik 68yst
9.	Alamat	: limba b

B. Kisi-Kisi Instrumen Wawancara

No	Foku penelitian	Butir Instrumen	Jumlah
1	Pelaksanaan pembagian harta warisan secara adat masyarakat Tionghoa menurut 68 yste adat	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7
2	Cara penyelesaian sengketa pewarisan secara adat pada masyarakat Tionghoa	8, 9, 10,11	4
	Jumlah		11

C. Butir-Butir Instrumen Wawancara

- a. Pelaksanaan pembagian harta warisan secara adat masyarakat Tionghoa menurut 68yste adat

No	Peneliti/Informan	Hasil Temuan
1	Peneliti	Menurut bapak/ibu apakah yang dijadikan dasar dalam pembagian harta warisan ketika kedua orang tua telah meninggal dunia?
	Informan	Perkataan orang tua keluarga besar
2	Peneliti	Menurut bapak/ibu kapan dilaksanakan pembagian harta warisan apakah setelah kedua orang tua meninggal dunia atau ketika salah satunya meninggal dunia?
	Informan	Ketika orang tua masi hidup
3	Peneliti	Menurut bapak/ibu bagaimanakah 68system pembagian harta warisan ketika kedua orang tua telah meninggal dunia?
	Informan	Tidak menentu

No	Peneliti/Informan	Hasil Temuan
4	Peneliti	Menurut bapak/ibu bagaimanakah silsilah keturunan anggota keluarga yang berhak memperoleh harta warisan?
	Informan	Keturunan
5	Peneliti	Menurut bapak/ibu bagaimana cara penetapan anggota keluarga yang berhak memperoleh harta warisan?
	Informan	Yang masi memiliki ikatan darah dengan pemberi harta
6	Peneliti	Menurut bapak/ibu obyek-obyek apa saja yang dibagikan kepada ahli waris dalam pelaksanaan pembagian harta warisan ketika kedua orang tua telah meninggal dunia?
	Informan	Harta bergerak dan tidak bergerak
7	Peneliti	Prinsip-prinsip apakah yang digunakan dalam pembagian harta warisan ketika kedua orang tua telah meninggal dunia?
	Informan	Orang tua tetuah yang masih hidup

c. Cara penyelesaian sengketa pewarisan secara adat pada masyarakat Tionghoa

No	Peneliti/Informan	Hasil Temuan
8	Peneliti	Sangketa apakah yang sering muncul dalam pembagian harta warisan?
	Informan	Hampir belum pernah terdengar
9	Peneliti	Bagaimanakah penyelesaian sangket akibat pembagian harta warisan?
	Informan	Ada juga terutama mengenai cara pembagian harta warisan, seperti apa bagi rata untuk semua ahli waris atau berdasarkan keturunan ahli waris yang laki-laki.

Lampiran 6

Hasil Wawancara dengan Informan 5

A. Identitas Responden

No	Identitas	Pernyataan Responden
1	Hari dan tanggal	:Kamis 2 - juni - 2016
2	Pukul	: 17:00s.d18:30
3	Tempat	: Toko cakrawala
4	Nama Responden	: Toni Lanti (TL)
	Menurut Adat Tionghoa	: Keluarga (moto)
	Menurut Kewarganegaraan Indonesia	: Indonesia
5.	Tempat dan tanggal Lahir	: Gorontalo
6.	Umur	: 57
7.	Agama	: Budha
8	Pekerjaan	: Pemilik toko bangunan
9.	Alamat	: limba b

B. Kisi-Kisi Instrumen Wawancara

No	Foku penelitian	Butir Instrumen	Jumlah
1	Pelaksanaan pembagian harta warisan secara adat masyarakat Tionghoa menurut hukum adat	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7
2	Cara penyelesaian sengketa pewarisan secara adat pada masyarakat Tionghoa	8, 9, 10,11	4
	Jumlah		11

C. Butir-Butir Instrumen Wawancara

- a. Pelaksanaan pembagian harta warisan secara adat masyarakat Tionghoa menurut hukum adat

No	Peneliti/Informan	Hasil Temuan
1	Peneliti	Menurut bapak/ibu apakah yang dijadikan dasar dalam pembagian harta warisan ketika kedua orang tua telah meninggal dunia?
	Informan	Bisa langsung dibagikan
2	Peneliti	Menurut bapak/ibu kapan dilaksanakan pembagian harta warisan apakah setelah kedua orang tua meninggal dunia atau ketika salah satunya meninggal dunia?
	Informan	Pada saat orang tua masih ada
3	Peneliti	Menurut bapak/ibu bagaimanakah sistem pembagian harta warisan ketika kedua orang tua telah meninggal dunia?
	Informan	Tidak menentukan

No	Peneliti/Informan	Hasil Temuan
4	Peneliti	Menurut bapak/ibu bagaimanakah silsilah keturunan anggota keluarga yang berhak memperoleh harta warisan?
	Informan	Anak yang dimiliki
5	Peneliti	Menurut bapak/ibu bagaimana cara penetapan anggota keluarga yang berhak memperoleh harta warisan?
	Informan	Diutamakan anak kandung
6	Peneliti	Menurut bapak/ibu obyek-obyek apa saja yang dibagikan kepada ahli waris dalam pelaksanaan pembagian harta warisan ketika kedua orang tua telah meninggal dunia?
	Informan	Toko dan gudang
7	Peneliti	Prinsip-prinsip apakah yang digunakan dalam pembagian harta warisan ketika kedua orang tua telah meninggal dunia?
	Informan	Tergantung kebutuhan dan apa yang ada

b. Cara penyelesaian sengketa pewarisan secara adat pada masyarakat Tionghoa

No	Peneliti/Informan	Hasil Temuan
8	Peneliti	Sangketa apakah yang sering muncul dalam pembagian harta warisan?
	Informan	Tidak pernah muncul karena telah dibagi semasa hidup
9	Peneliti	Bagaimanakah penyelesaian sangket akibat pembagian harta warisan?
	Informan	Saudara dari orang tua laki - laki yang memediasi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
FAKULTAS HUKUM



Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, 96128
Telepon(0435) 8211125-825424 Faxmile (0435)821752
Laman:http://www.ung.ac.id

Nomor : *904* /UN47.B9.1/KM/2016
Hal : **Rekomendasi Izin Meneliti**

01 Juni 2016


Yth. CAMAT Keamatan Kota Selatan
Kota Gorontalo
di Gorontalo

Disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, maka dengan ini kami mohon Perkenan Bapak/Ibu memberikan izin penelitian untuk pengambilan data guna penyusunan Skripsi yang berjudul "**Tinjauan Sosioyuridis Pembagian Harta Warisan Adat Tionghoa Di Kota Gorontalo**" sebagaimana yang tercantum namanya dibawah ini:

Nama : Sofyan Wanandi Putra Bempa
NIM : 271 412 216
Angkatan : 2012/2013
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum

Demikian permohonan ini dibuat, atas kerja sama yang baik di ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I Bidang Akademik


Zamroni Abdussamad, SH, MH
NIP. 19700712 200312 1 002

CURRICULUM VITAE

A. Data Pribadi



Nama Lengkap : Sofyan Wanandi
Putra Bempa
NIM : 271412216
Tempat/Tgl Lhr : Gorontalo, 26
Agustus 1994
Angkatan : 2012
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Jl. Jeruk Kel
Wumialo Kec
Kota Tengah Kota
Gorontalo

B. Pendidikan Formal

1. Sekolah Dasar

Tahun : 2000-2006
Nama Institusi : SDN 29 Kota Utara
Alamat : Kota Gorontalo
Alamat : Jalan pangeran hidayat

2. Sekolah Menengah Pertama

Tahun : 2006-2009
Nama Institusi : Madrasah Tsanawiyah Al-Huda Kota
Gorontalo
Alamat : Kel. Limba B Kec. Kota Selatan Kota
Gorontalo

3. Sekolah Menengah Atas

Tahun : 2009-2012
Nama Institusi : Madrasah Aliyah Al-Huda Kota Gorontalo
Alamat : Kel. Limba B Kec. Kota Selatan Kota
Gorontalo

4. Perguruan Tinggi

Tahun : 2012-2016
Nama Institusi : Universitas Negeri Gorontalo
Alamat : Jl. Jendral Sudirman Kota Gorontalo

C. Keikutsertaan Seminar/Training/Workshop

1. Peserta kegiatan Masa orientasi Mahasiswa Baru (MOMB) Tahun 2012.
2. Peserta pelatihan Komputer dan Internet tahun 2012.
3. Peserta praktek kerja lapangan (PKL) jurusan ilmu Hukum, bertempat di Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat Tahun 2014.
4. Peserta praktek kerja lapangan (PKL) jurusan ilmu Hukum, di Peradilan TUN Manado Tahun 2014.
5. Peserta dalam seminar MPR Goes To Campus, dalam rangka sosialisasi 4 Pilar di Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2014.
6. Peserta seminar Nasional oleh Komisioner Komisi Yudisial RI dengan Tema “Penguatan Kompetensi Hakim Dalam Memutus Perkara di Landasi Etika dan Moral Serta Kehormatan Hakim melalui Komisi Yudisial” Tahun 2015.
7. Peserta KKS pengabdian pada masyarakat Universitas Negeri Gorontalo semester Ganjil 2015.